



## **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR : 06 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PERIZINAN KENDARAAN ANGKUTAN LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Perhubungan, khususnya perhubungan laut serta upaya intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo perlu mengatur Pemberia Perizinan Kendaraan Angkutan Laut ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Uang Perkapalan (PUP).
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah .
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian .
16. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten / Kota disektor Perhubungan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
17. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 22 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral / Badan dilingkungan Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KENDARAAN ANGKUTAN LAUT.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.
7. Biaya adalah pengeluaran untuk keperluan pembiayaan terhadap suatu kegiatan/ jasa/ barang.
8. Angkutan Laut, adalah Setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan Kapal untuk mengangkut penumpang ,barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain,yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
9. Kapal adalah kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun,baik dilengkapi dengan alat ataupun tidak,mengapung dipermukaan air atau dibawah air.
10. Kapal muatan lainnya adalah Kapal Motor/ Kapal Layar Motor yang berdomisili wilayah Kota Palopo yang dipakai mengangkut barang atau orang.
11. Kapal Layar adalah kapal yang digerakkan dengan layar sebagai penggerak utama.
12. Kapal Motor Nelayan adalah Kapal yang digerakkan oleh motor sebagai penggerak utama dan digunakan untuk para nelayan/penangkapan ikan.
13. Kapal Motor adalah Kapal yang digerakkan dengan motor sebagai penggerak utama.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan sebagai tempat perpindahan intra dan antara moda transportasi.
15. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu
16. Daerah kerja adalah Daerah lingkungan kerja pelabuhan yang meliputi wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
17. Usaha Tally adalah Kegiatan usaha jasa menghitung mengukur,menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan perangkat.
18. Usaha Depopeti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan,penumpukan, mempersatukan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.

19. Pekerjaan daerah air ( Salvage ) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan dibawah air atau pekerjaan bawah air yang bersifat khusus.
20. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
21. Dermaga adalah tempat sandar kapal
22. Pinggiran adalah sepanjang pantai tempat mendaratkan kapalnya baik di sungai maupun di laut.
23. Surat Tanda Kebangsaan atau Pas Kecil adalah Surat Izin laik laut suatu Kapal Motor / Kapal Layar Motor yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.
24. SPdORD adalah Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
25. SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah
26. STPRD adalah Surat Tanda Penetapan Retribusi Daerah
27. SKRDLB adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar
28. SKRDKBT adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Objek Retribusi adalah setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan terhadap Kapal Layar, Kapal Tempel, Kapal Apung dan kapal muatan lainnya ukuran GT 7 (tujuh) kebawah.

#### **Pasal 3**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan kendaraan angkutan laut.

#### **Pasal 4**

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Retribusi terlebih dahulu mengisi SPdORD yang telah disediakan dari Pemerintah Kota.
- (2) SPdORD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis objek retribusi.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan perizinan Kendaraan Angkutan Laut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. biaya survei lapangan
  - b. biaya transportasi pengendalian, pengawasan, pembinaan, peruntukan operasional, perawatan secara operasional;
  - c. biaya administrasi.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan / Rekomendasi	Tarif (Rp.)	Masa Berlaku
1	Surat izin usaha pelayaran (SIUP) dalam Kota	Rp. 250.000	Selama Perusahaan masih berjalan dan dilaporkan setiap tahunnya.
2	Surat Izin operasi perusahaan non pelayaran (SIONP) angkutan laut dalam Kota.	Rp. 50.000	1 x setahun dan dapat diperpanjang
3	Surat Izin usaha pelayanan rakyat dalam Kota	Rp. 50.000	Selama perusahaan masih berjalan
4	Surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) dalam Kota	Rp. 100.000	Selama perusahaan masih berjalan
5	Izin usaha perusahaan bongkar muat(PBM)dalam kota palopo	Rp.100.000	Selama perusahaan masih berjalan
6	Surat izin usaha ekspedisi muatan kapal aut (MKL)dalam kota	Rp.100.000	Selama perusahaan masih berjalan
7	Serat izin usaha Tally dalam kota	Rp 100.000	Selama perusahaan masih berjalan
8	Izin usaha depo peti kemas dalam kota	Rp.250.000	Selama perusahaan masih berjalan
9	Izin lokasi pelabuhan laut regional dalam kota	Rp.500.000	Selama perusahaan masih berjalan
10	Izin pembangunan pelabuhan regional dalam kota	Rp.500.000	Selama pembangunan
11	Penetapan izin pengoprasian pelabuhan laut regional dalam kota	Rp.500.000	Selama beroperasi
12	Penyelenggaraan/penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi	Rp.250.000	Selama penyelenggaraan / Reklamasi
13	Penetapan Daerah lingkungan kerja/Daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP)pelabuhan laut kota	Rp.1.000.000	Selama penyelenggaraan / Reklamasi
14	Penetapan/pemberian izin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut kota	Rp.1.500.000	Selama masih di operasikan

No.	Jenis Perizinan / Rekomendasi	Tarif (Rp.)	Masa Berlaku
1	Penetapan pemberian izin kerja dan reklamasi pada pelabuhan yang melayani antar kota dengan daerah	Rp. 250.000	Selama masih dioperasikan
2	Izin lokasi pelabuhan khusus laut regional untuk pelayanan angkutan laut antar daerah dengan daerah	Rp. 500.000	Selama pembangunan
3	Izin pembangunan pelabuhan khusus laut regional untuk pelayanan angkutan laut antar kota dalam kabupaten yang dikeluarkan oleh Walikota	Rp. 500.000	Selama pembangunan
4	Izin pengoperasian pelabuhan khusus laut regional utk pelayanan angkutan laut antar Kota dengan Daerah	Rp. 500.000	Selama beroperasi
5	Pengukuran dan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal bagi kapal berukuran tonase kotor kapal (Gross Tonage) kurang dari GT 7 :	Rp. 2.000/GT	Selama Perusahaan berjalan
6	- GT. 1-2	Rp. 3.000/GT	Selama melakukan kegiatan
7	- GT. 2,1 – 3	Rp. 4.000/GT	
8	- Bersih 4	Rp. 5.000/GT	Selama melakukan kegiatan
9	- GT. 4,1 – 5	Rp. 50.000	
10	- GT. 5,1 – 6	Rp. 25.000	
11	Penerbitan Surat Izin Usaha solvage dan / atau pekerjaan bawah air dan docking Kota	Rp. 500.000	Sekali Pembangunan
12	Penerbitan Surat persetujuan kegiatan solvage dan / atau pekerjaan bawah air dan docking dalam Kota		
13	Penerbitan Surat persetujuan kerja sama operasi (joint operation) kegiatan solvage dan / atau pekerjaan bawah air dalam Kota dalam perusahaan nasional yang mampu melayani suatu kegiatan solvage dan atau pekerjaan bawah air maka perusahaan tersebut dapat mengadakan kerjasama operasi dengan perusahaan asing.	Rp. 500.000	

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dua (2) tahun sekali dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA BERLAKUNYA RETRIBUSI**

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetor langsung ke Kas Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bukti pemungutan diisi 5 (lima) rangkap untuk masing-masing lembar disampaikan kepada :
  - a. lembar pertama kepada Wajib Retribusi
  - b. lembar kedua kepada Dipenda
  - c. lembar ketiga kepada Pemegang Khusus Penerima
  - d. lembar keempat kepada Bawasda
  - e. lembar kelima kepada pemungut (kolektor)
- (2) Lembar-lembar pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti tanda pembayaran.

#### Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan kapal dilaksanakan
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

#### Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan ketetapan STPRD

- (2) Dalam hal SKRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi maka Walikota menerbitkan STRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan materai urutan SKRD dan STPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku

#### Pasal 15

Kepada Aparat Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan insentif sebesar 5% ( lima Persen ) dari realisasi Penyetoran ke Kas Daerah.

### **BAB VI**

#### **PENETAPAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data harus atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Walikota atas persetujuan DPRD dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN KHUSUS MENGENAI/ SURAT TANDA KEBANGSAAN (PAS KECIL)**

#### Pasal 18

Setiap Kapal Motor / Kapal Layar Motor yang berukuran sampai dengan 7 (tujuh) Groose Tone (GT) ke bawah wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kebangsaan yang disebut Pas Kecil.

#### Pasal 19

Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

## Pasal 20

Tata cara pemungutan dan pemberian Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini apabila pemohon/calon memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. memperlihatkan/melampirkan hasil ukur dari ahli ukur/asisten ahli ukur. Atau Surat Keterangan (pacak) yang diketahui oleh Kepala Desa tempat membuat kapal tersebut.
- c. Surat Keterangan bukti kepemilikan kapal dari Kepala Desa dimana kapal itu dibuat dan diketahui oleh Camat setempat.

## Pasal 21

Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) berbentuk segi empat berukuran 16,5 cm x 21,5 cm.

## Pasal 22

### **Ciri Khas**

- (1) Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) mempunyai *ciri khas* dan tidak dapat dipalsukan / ditiru atau dipersamakan.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) pada pojok atas sebelah kanan terdapat lambang Garuda berwarna merah dan dibagian tengah terdapat bayangan sarang laba-laba
- (3) Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) dicetak oleh percetakan Negara Perum Peruri di Jakarta atas permintaan Walikota melalui Kepala Dinas.

## Pasal 23

Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setelah pemohon / pemilik telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

Pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk atas usul Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 25

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENYIDIK**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidikan dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di Palopo  
pada tanggal 24-2-2004

**WALIKOTA PALOPO,**

**ttd**

**P. A TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 24-2-2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**ttd**

**M. J A Y A**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2004 NOMOR : 10

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2004**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PERIZINAN KENDARAAN ANGKUTAN LAUT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, maka Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat dilaksanakan pemungutannya.

Bahwa untuk dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Perizinan Kendaraan Angkutan Laut, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Kendaraan Angkutan Laut di Kota Palopo.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 06

*[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)*